

### **BAB III**

## **FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN MENINGKATNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES SAROLANGUN**

### **A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun**

Mengenai aturan yang mengatur untuk tindak pidana pencurian biasa dapat kita temukan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang terdapat pada buku Kedua tentang Kejahatan dan pada Bab XXII tentang Pencurian. Pasal 362 KUHP yang menyatakan : ‘‘Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.’’

Pidana atau tindak kriminal merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut orang kriminal. seseorang yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Kriminalitas berasal dari kata *crime*. Kriminalitas merupakan segala macam aktivitas yang ditentang masyarakat karena melanggar hukum, sosial dan agama serta merugikan baik secara psikologis ataupun ekonomis. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan

dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam undang-undang yang berlaku.

Berkaitan dengan faktor-faktor adanya kejahatan sebelum dan terjadinya di masa pandemi covid-19, setelah penulis melakukan wawancara pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Kasat Reskrim Polres Sarolangun AKP Rendie Rienaldy, S.IK beliau mengatakan : Tindak pidana pencurian sebelum terjadinya pandemi faktor yang terjadi :

1. Faktor Internal

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan karena lemahnya pendidikan seseorang. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Pelaku pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan dan berdampak kepada ekonominya, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.

2. Faktor Eksternal

Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian biasa tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dari faktor lingkungan si pelaku yang dominan tidak mempunyai pekerjaan sehingga kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian untuk kebutuhan ekonominya dan Faktor Lemahnya Penegakan Hukum karena Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akhirnya

begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut<sup>55</sup>.

Sedangkan mengenai pencurian pada masa pandemi terjadi peningkatan pada awal Juli, peningkatan pencurian terdapat beberapa faktor terkait meningkatnya seseorang melakukan tindak pidana tersebut yaitu:

1. Faktor Pemutusan Hubungan Kerja

Faktor Pemutusan Hubungan Kerja merupakan faktor pendorong terkuat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satunya yaitu pengangguran yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi. Sama seperti halnya terjadi Pembatasan Aktivitas Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada hilangnya pekerjaan dan turunnya mata pencaharian seseorang. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi dan menafkahi keluarga.

2. Faktor Lingkungan

Sosial Pelaku Beberapa kasus kejahatan kriminal di masa pandemi Covid-19 karena pengaruh lingkungan sekitar pada saat anak-anak sekolah diterapkannya pembelajaran dari rumah dimana pelaku menjadi terpengaruh dari lingkungan sekitar dan mereka berkelompok melakukan kejahatan sehingga mereka mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi Covid19. Tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial karena dalam melakukan aksinya telah terdapat niat yang sudah masuk ke dalam ranah kejahatan.

3. Faktor Asimilasi

Adapun juga terjadinya kejahatan meningkat karena faktor penyebab narapidana asimilasi kembali berbuat kriminal. Pembebasan mereka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam keputusan Kemenkumham nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Salah satu pembebasannya karena para tahanan dinilai sangat rentan terhadap penyebaran virus corona.

---

<sup>55</sup>Hasil Wawancara dengan AKP Rendie Rienaldy, S.IK Selaku Kasat Reskrim Polres Sarolangun Pada Tanggal 19 Juli 2022.

4. Lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan Tindak kejahatan biasanya dilakukan di lokasi yang cenderung di wilayah yang sepi dan diwilayah yang rawan pada saat malam hari. Namun, beberapa kasus kejahatan di masa pandemi covid-19 justru terjadi di wilayah yang ramai dan berada di Kawasan tempat tinggal penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan dengan lokasi yang memungkinkan pelaku dapat melakukan tindak kejahatan<sup>56</sup>.

Peningkatan tindak pidana pencurian ini selama pandemi Covid-19 teruslah meningkat sehingga penulis melakukan wawancara kepada Pelaku Pencurian agar faktor kebenaran yang terjadi seseorang melakukan tindak pidana tersebut, berikut dari beberapa wawancara penulis :

Menurut hasil wawancara penulis pertama dengan pelaku Tedi Ardian alias Tedi ia mengatakan bahwa:

melakukan tindak pidana pencurian ini baru pertama kali karena saya dirumahkan oleh tempat kerja dimasa pandemi covid-19, saya melakukan ini alasan pertama istri sedang hamil besar dan mau melahirkan untuk biaya persalinan, sehingga hilaf mata mengambil handphone pemilik Rudi dalam posisi di dasbor motor, pasa saat mengambil pemilik mengetahui dan dikejar warga.<sup>57</sup>

Hasil Wawancara kedua dengan pelaku Robianto alias Roby bahwa kejadian pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.30 setelah zuhur bertempat di belakang rumah ibu Ririn terdapat dua tabung gas, sebelumnya saya sering melihat tabung gas tersebut di letakan saja. Melihat situasi pada hari itu aman dan sepi lalu saya langsung mengambil tabung gas tersebut<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan AKP Rendie Rienaldy, S.IK Selaku Kasat Reskrim Polres Sarolangun Pada Tanggal 19 Juli 2022.

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Pelaku Tedi Ardian Pencurian Biasa Pada Tanggal 19 Juli 2022.

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Pelaku Robianto Pencurian Biasa Pada Tanggal 22 Juli 2022.

Hasil Wawancara ketiga dengan Pelaku Raju Prayuda Alias Raju mengatakan bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Pulau Melako Kabupaten Sarolangun saya melakukan pencurian handphone di rumah makan, awalnya saya tidak berniat untuk mencuri karena pemilik handphone meletakkannya dimeja lalu ketinggalan sehingga saya langsung mengambilnya, kejahatan saya terekam oleh CCTV<sup>59</sup>.

Hasil Wawancara keempat dengan Pelaku Nofria Susanto alias Inof Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 09.00 saya melakukan pencurian di Toko Pakaian BSM CLOTHING yang terletak di Desa Teluk Mancur Kabupaten Sarolangun dengan cara membobolnya, sebelum melakukannya saya sudah mencari penadah untuk menerima barang yang saya ambil, karena tuntutan mencari nafkah untuk keluarga saya mencari uang dengan cara mencuri, setelah berapa bulan mencari kerja tidak diterima dengan pendidikan hanya SLTP<sup>60</sup>.

Setelah penulis melakukan pencarian data dengan satu kasus tindak pidana pencurian berdasarkan wawancara dengan AKBP Anggun Cahyono, S.I.K selaku Kepala Kepolisian Resor Sarolangun aksi pencurian bukan kali ini saja terjadi<sup>61</sup>. Semenjak pandemi terjadi bulan Maret lalu, sampai sekarang setidaknya terdapat beberapa kasus aksi pencurian seperti kendaraan bermotor, helm dan tabung gas

---

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Pelaku Raju Prayuda Pencurian Biasa Pada Tanggal 22 Juli 2022.

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Pelaku Nofria Susanto Pencurian Dengan Pemberatan Pada Tanggal 22 Juli 2022.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Anggun Cahyono, S.I.K Selaku Kepala Kepolisian Resor Sarolangun Pada Tanggal 22 Juli 2022.

pada masa Pandemi COVID-19. Hal ini marak terjadi kejahatan pencurian yang dilatar belakangi karena terjadinya PHK besar-besaran serta kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan orang memiliki niat untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu dengan melakukan tindak kejahatan salah satunya yaitu pencurian. Pelaku tersebut telah melakukan sembilan kali aksi pencurian dan berhasil memperoleh Sembilan unit sepeda motor selama kurang bulan September hingga oktober 2020. Pelaku menargetkan sepeda motor matic sebagai sasaran pencuriannya. Pelaku melakukan aksi pencurian di wilayah yang berbeda-beda.

Kasat Reskrim Polres Sarolangun AKP Rendie Rienaldy, S.IK menerangkan bahwa ada penambahan data 3 pelaku narapidana yang mendapat pembebasan karena pandemic covid-19 lalu mengulangi lagi perbuatan pencurian.

No	Nama	Alamat	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Kejahatan	Lama Pidana
1	Budi Hartono	Desa Batu Kucing Kab. Sarolangun	25	Pria	Pencurian Biasa	2 Tahun 0 Bulan
2	Heri Hidayat	Kel. Suka Sari Kab. Sarolangun	38	Pria	Pencurian Pemberatan	4 Tahun 3 Bulan
3	Jeni Saputra	Desa Sungai Baung Kab. Sarolangun	31	Pria	Pencurian Kekerasan	5 Tahun 7 Bulan

**Sumber:** *Polresta Sarolangun*

Kasat Reskrim Polres sarolangun AKP Rendie Rienaldy, S.IK beliau menjelaskan, setidaknya ada 4 kemungkinan mengapa mereka kembali berulah :

1. Tidak ada efek jera  
Kemungkinan hukuman yang diberikan tidak membuat para napi jera. bahwa hukuman pada dasarnya dipakai untuk membuat pelaku atau pelanggar hukum mengalami pengucilan. Represif bukan restitusif. Represif artinya ditekan, dikucilkan, dan dijauhkan dari keluarga, temantemannya, serta dunia luar supaya dia jera. ketika napi berada di dalam penjara ada yang bisa bergaul dengan baik, mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain yang justru memudahkan hidupnya. Sehingga napi betah di penjara dan tidak merasa jera.
2. Minim Persiapan  
Karena tidak adanya persiapan untuk bertahan hidup di dunia luar. Biasanya sebelum para napi dibebaskan, ada proses moderasi untuk menyiapkan dia beradaptasi dengan dunia atau masyarakat. Yang dimaksud masyarakat adalah dia kembali ke masyarakat, sehingga harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Proses tersebut dimediasi oleh penjara. bahwa penjara sebenarnya punya fungsi untuk melatih orang, tidak sekadar mengucilkan, tidak sekadar represif tapi juga melatih untuk dia ketika keluar dia siap. Ada persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi (termasuk bagaimana mencari pekerjaan), mental, dan spiritual. Ketika para napi keluar dengan persiapan yang belum tuntas, akibatnya di luar mereka tidak mengalami kepatuhan. Para napi dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para napi tidak tertular covid-19. Sehingga menurutnya kemungkinan mediasinya di penjara belum selesai atau tidak ada mediasi seperti itu.
3. Tidak Punya Pekerjaan  
Selain hal di atas, sebab selanjutnya yakni para napi tidak memiliki pekerjaan karena mereka ditahan sekian lama dipenjara. Ada yang tidak punya tabungan, ada juga yang tabungannya sudah habis. Kecuali bagi mereka yang sangat kaya. di sinilah ada proses stigmatisasi yang kemudian membuat mereka terpepet melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan pengakuan<sup>62</sup> .

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran covid-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Rendie Rienaldy, S.IK Selaku Kasat Reskrim Polres Sarolangun Pada Tanggal 22 Juli 2022.

penularan penyakit di tahanan yang over kapastis adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi.

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun**

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Penanggulangan kejahatan pada intinya ialah bagian integral dari usaha *social defence* dan usaha mencapai *social welfare*. Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat ”atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens.

Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar:

- a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;
- b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventif tidak langsung. Upaya penanggulangan kejahatan yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.<sup>63</sup>

Penjelasan mengenai upaya penanggulangan yang terdiri dari, preventif dan represif yaitu:

---

<sup>63</sup> Izza Aliyatul Millah, Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi), *Jurnal Hukum Vol. 6 No.2*, 2020, hlm. 11

## 1) Preventif

- a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
- b. Melaksanakan operasi rutin;
- c. Pendekatan dan Penyebaran Informan;
- d. Pendekatan terhadap residivis.

## 2) Represif

- a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- c. Memberantas penadah;
- d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.

Adapun strategi aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran *virus corona* sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Handayanto, Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Mengatasi COVID-19, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol.20 No.2, 2020, hlm. 119-124.  
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/119>

Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit *virus corona*, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (*suspect*) virus corona. Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.

Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (*work from home*). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan<sup>65</sup>.

Upaya meminimalisir diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Pencurian dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit kalau tidak bias dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai

---

kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Rendie Renaldy, S.IK Selaku Kasat Reskrim Polres Sarolangun diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Sarolangun meminimalisir tindak pidana pencurian terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polres Sarolangun dalam meminimalisir tindak pidana pencurian adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara menyambangi gampong-gampong dan sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di malam hari mulai Pukul 19.00 Wib dan pukul 12.00 Wib tengah malam sampai dengan pukul 04.00 Wib pagi. Dan memberikan himbauan kepada warga Sarolangun agar senantiasa waspada terhadap barang-barang milik khususnya motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan dan waktu-waktu yang sering terjadi tindak pidana ini. Waktu-waktu yang sering terjadinya tindak pidana ini ialah saat shalat magrib yang mana kebanyakan masyarakat fokus untuk melakukan ibadah dan juga masuknya kampus ini khususnya mahasiswa. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melakukan patroli di jalan raya pada malam hari mulai pukul 12.00 Wib tengah malam sampai dengan pukul 04.00 Wib. Untuk menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan

oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif sehingga tercipta suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat.

b. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polres Sarolangun telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polres Sarolangun selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif telah dilakukan oleh Polres Sarolangun berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian. Kasus yang diteliti selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian yang berhasil ditangani dan diproses. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif pihak Polres Sarolangun dalam menangani kejahatan pencurian mengalami kemajuan dari tahun ke tahun<sup>66</sup>.

Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian guna meminimalisir tindak pidana ini maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Rendie Rienaldy, S.IK Selaku Kasat Reskrim Polres Sarolangun Pada Tanggal 22 Juli 2022.

menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Dalam menangani tindak pidana ini Polres Sarolangun tidak henti-hentinya dan mengupayakan agar menekan angka pencurian. Terus melakukan pemahaman dan penerangan serta pengamanan untuk kejahatan ini, walau dalam pelaksanaan masih banyak kendala yang di alami. Adapun juga pemerintah melakukan upaya mengenai asimilasi ke narapidana untuk mengatasi penyebaran Covid-19 ternyata dampak dari asimilasi terjadinya peningkatan kejahatan salah satunya pencurian, Terkait dengan berulahnya kembali narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemasarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan.

Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Misal berkomunikasi melalui *video conference* dan grup whatsapp agar program

asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerjasama dengan aparat hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal sharing alamat tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimiliasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki instrumen sampai ke tingkat desa/kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan mengenai persebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.